

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT.MABARFEED INDONESIA JL.RUMAH POTONG HEWAN
NO.04MEDAN MABAR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Dwi Putri Septiani
NPM : 1405170732
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3. (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2016, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DWI PUTRI SEPTIANI
NPM : 1405170732
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MABARFEED INDONESIA JL. RUMAH ROTONG HEWAN NO. 04 MEDAN MABAR.

Ditentukan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(H. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : DWI PUTRI SEPTIANI

NPM : 1405170732

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MABARFEED INDONESIA
JL.RUMAH POTONG HEWAN NO.04 MEDAN MABAR

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si


H. JANURI, SE, M.M, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Dwi Putri Septiani

NPM :1405170732

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT.MABARFEE INDONESIA
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO.04 MEDAN MABAR

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang diperoleh dari PT.MABARFEE INDONESIA dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT.MABARFEE INDONESIA

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
Rp. 7FAFF383177446
6000
EKUWALAH RUPIAH
pernyataan

DWI PUTRI SEPTIANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : DWI PUTRI SEPTIANI
NPM : 1405170732
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MABARFEED INDONESIA
JL. RUMAH POTONG HEWAN NO. 04 MEDAN MABAR

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
3/2018 /10	Perbaiki kembali bab 1, 2 dan 3 cek penulisan, disesuaikan dengan urutan hasil penelitian diawali dengan uraian pembahasan secara ringkas	<i>[Signature]</i>	
5/2018 /10	Perbaiki kembali bab 4 yg di corek cek hasil penelitian, pembahasan hasil didukung dgn hasil penelitian terdahulu	<i>[Signature]</i>	
8/2018 /10	Perbaikan kembali bagian yg di corek cek referensi ke daftar pustaka. kumpulan surat diperbaiki Buat Abstrak.	<i>[Signature]</i>	
	Perbaiki Abstrak cek Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>	
12/10/18	Acc Sidang	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing Skripsi

[Signature]
SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Medan, September 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

DWI PUTRI SEPTIANI (1405170732) Analisi Penerpan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.MabarFeed Indonesia JL.Rumah Potong Hewan N0.04 Medan Mabar.

Dalam penelitian ini,tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi PPN pada PT.Mabarfeed Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan Laporan Laba rugi pada PT.Mabarfeed Indonesia. Berdasarkan jenis data yang telah di peroleh pada kuantitatif maka teknik pengelolaan data atau analisis data yang di pergunakan adalah data kuantitatif,yaitu dengan mengelolah kemudian di sajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut. Data penelitian dianalisis dan diuji dengan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT.Mabarfeed Indonesia. Dari hasil analisis pada PT.Mabarfeed Indonesia terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut. Dalam penerapan akuntan yang di terapkan PT.Mabarfeed Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis karena dengan berkah dan rahmat-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta tidak lupa Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis, sehingga penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya Skripsi ini. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Kedua orang tua penulis, Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Ismawati yang telah dan telah juga memberikan dorongan serta nasehat dan do'anya selama

penulis dalam masa pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Baik secara moril maupun materi. Begitu pula dengan abang tercinta Febry Pratama Amd, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, Nusa dan Bangsa, dan seluruh Masyarakat.

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri ,SE, MM, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Elizar Sinambela SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku Dosen PA 8-C Akuntansi Malam
4. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
5. Ibu Syafrida Hani SE,M.Si selaku dosen pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis proposal dan skripsi..
6. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini
7. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada seluruh Staff Karyawan PT. Mabarfeed Indonesia.
9. Nenek, Bunda, Abang dan kedua keponakanku Hj. Nilla warnidah, Ismawati, febry Pratama Amd, Siti Nurfadhilah dan M.Aidil Fitra yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman terdekat dari semester satu sampai akhir semester Krisnawati,S.ak,Ayu Pratiwi, Juwita Mayasari.
11. Sahabat-sahabat Penulis Juwita Mayasari,Asriyani dan Nur Ainun.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi C Malam.
13. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.
Terimakasih atas segala bantuannya

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2018

Penulis

Dwi Putri Septiani
NPM 1405170732

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABLE	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
1.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	11
1.4. Dasar Pengenaan Pajak	12
1.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	13
1.6. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai	14
2. Akuntansi Pajak Masukan.....	17
2.1 Prosedur Pencatatan Atas Penjualan BKP Dan PPN Yang Terhubung	22
2.2 Prosedur Pencatatan Kurang Bayar Atau Lebih Bayar	22
2.3 Penyajian PPN Di Dalam Laporan Keuangan	23
3. Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangka Berfikir	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Analisi Data	34
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Table I.	Data Pembayaran Dan Pelaporan SPT Masa PPN	3
Table II.2	Data Perbandingan Omset Laporan SPT PPN Dan Laporan Laba Rugi	4
Table II.1	Penelitian Terdahulu	27
Table III.1	Waktu Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	30
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPN) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo (2010) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah

pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih

besar dari pada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Mabarfeed Indonesia menggunakan sistem pencatatan, pencatatan yang dilakukan yakni dengan memisahkan transaksi-transaksi pembelian dan transaksi-transaksi penjualan.

Berikut adalah data yang diperoleh dari PT. Mabarfeed Indonesia mengenai keterlambatan pembayaran PPN di tahun 2017 :

Table I.1

Daftar Pembayaran & Pelaporan SPT PPN

Bulan	Tanggal Laporan	Tanggal Setor Pajak	Tanggal Jatuh Tempo
February 2017	04 April 2017	03 Maret 2017	31 April 2017
Maret 2017	02 Mei 2017	02 Mei 2017	30 April 2017

Sumber: PT.MABARFEED INDONESIA

Table I.2

Perbandingan Omset Laporan SPT PPN & Lap. L/R

Omset L/R Penjualan/Pendapatan Per 31 desember 2017	Omset SPT Masa PPN	
Penjualan Pakan Ternak : Rp 26.947.106.909	January	Rp : 128.337.814.227
Penjualan Udang : Rp. 1.200.152.342	February	Rp : 107.204.528.386
Penjualan Bahan Baku : Rp. 1.285.420.429	Maret	Rp : 132.948.989.297
Pendapatan Jasa : Rp 659.999.429	April	Rp : 124.680.243.493
	Mei	Rp : 134.756.825.796
	Juni	Rp : 121.754.592.130
	Juli	Rp : 141.220.136.681
	Agustus	Rp : 134.486.256.687
	September	Rp : 123.837.151.854
	Oktober	Rp : 123.112.822.505
	November	Rp : 127.444.319.243
	Desember	Rp : 144.207.627.159
	JUMLAH : Rp 30,092,678,862	JUMLAH :

Sumber: PT.MABARFEED INDONESIA.

Dari data pelaporan PPN pada PT. Mabarfeed Indonesia tersebut maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN contohnya pada bulan February dan Maret 2017, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Selain itu pada penerapan akuntansi PPN PT.Mabarfeed Indonesia Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Mabarfeed Indonesia pencatatan yang dikarenakan terlambatnya penyeteroran dalam PPN menurut Soemarso

(2004:41) dalam akuntansi komersial maupun terkait dengan gambar omset,pendapatan perbedaan nilai omset-omset yang dikumpulkan pada SPT Masa PPN dan Laporan L/R selisihnya sebesar Rp.-28.548.687.555. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesalahan dalam penerapan PPN pada PT. MabarFeed Indonesia.dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan kekas Negara atau transaksi.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 sanksi yang terkait faktur pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP/JKP.Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN.Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda.Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP.Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang.Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christina (2003) yang menyatakan bahwa PT. MabarFeed Indonesia belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keungan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan AkuntansiPajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mabarfeed Indonesia.**

B .Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian adalah :

1. Terjadinya keterlambatan terhadap pembayaran PPN yang lewat dari tanggal jatuh tempo
2. Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Mabarfeed Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansiPPN pada PT. Mabarfeed Indonesia ?
2. Faktor apa yang menyebabkan belum terlaksananya pencatatan pada SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Mabarfeed Indonesia

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi PPN pada PT. Mabarfeed Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pencatatanpada SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Mabarfeed Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya Akuntansi PPN.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Mabarfeed Indonesia, membantu WP untuk lebih memahami PPN yang dikenakan atas pembelian yang diperoleh.
3. Bagi akademisi, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPN atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.Uraian Teoritis

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Kesit (2001: 5) Pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPh) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian. PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang

diinginkan. Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan / dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

1.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009 adalah

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berwujud bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang termasuk subjek pajak pajak pertambahan nilai antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas :

- Menghasilkan barang.
- Mengimpor barang.
- Mengekspor barang.
- Melakukan usaha perdagangan
- Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- Melakukan usaha jasa
- Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

2. Pengusaha Kecil:

Kriteria Pengusaha Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- b) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- c) Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
- d) Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

1.4. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

- 1) harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak
- 3) nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- 4) nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

1.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai penyesuaian dengan perluasan objek PPN yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) tarif PPN adalah 10%
- 2) tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor BKP Berwujud
 - b. ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. ekspor JKP
- d. Adapun Pasal 7 ayat (2) tetap menentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tariff PPN tersebut dapat dinaikkan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%.

1.6. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rusjdi (2007:3) fungsi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara

Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pemerataan Beban Pajak

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPh) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya.

Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian

3. Mengatur Pola Konsumsi

PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan

4. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%

5. Mendorong Investasi

Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

6. Membantu Pengusaha Kecil

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya

PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

- Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat di peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

- Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin renda tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini di timbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus. Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2. Akuntansi Pajak Masukan

Banyak perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya kurang memperhatikan penggunaan akuntansi perpajakan yang baik, sehingga mengalami kegagalan dalam pengambilan keputusan. Akibat kurangnya kebijakan keuangan maka pada akhirnya mengalami kegagalan dalam bidang usaha. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik akan menjamin kelancaran kegiatan usaha perusahaan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan menghindari sanksi perpajakan akibat kelalaian dalam kewajiban perpajakan.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya. Jika dikaitkan dengan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pembukuan atau akuntansi tersebut bertujuan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang.

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain : pimpinan perusahaan, karyawan, kreditur, supplier. Pemerintah, pemegang saham dan lain-lain.

Dalam perpajakan istilah akuntansi diganti menjadi pembukuan. Kewajiban untuk melakukan pembukuan diatur dalam pasal 28 UU Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian pembukuan menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Dengan demikian pembukuan menurut pajak harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di Indonesia yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

Akuntansi untuk pembelian, penjualan, dan pembayaran pajak yang terutang khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Prosedur pencatatan pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dan tidak dikreditkan ;

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, ditinjau dari akuntansinya ada beberapa kemungkinan, yakni :

a. Pembelian atas BKP yang PPN masukannya dapat dikreditkan.

Pembelian atas BKP yang PPN masukannya dapat dikreditkan dibedakan atas :

1) Pembelian BKP yang merupakan persediaan.

Contoh PT. ABC membeli barang untuk persediaan bulan Mei 2005 seharga Rp. 15.000.000 dari PT. XYZ. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah

Sistem Fisik :

Pembelian Rp. 15.000.000

PPN Masukan Rp. 1.500.000

Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah :

Pembelian Rp. 15.000.000

PPN Masukan belum diterima Rp. 1.500.000

Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Saat faktur diterima :

PPN Masukan Rp. 1.500.000

PPN Masukan belum diterima Rp. 1.500.000

Sistem Perfektual :

Persediaan Rp. 15.000.000

PPN Masukan Rp. 1.500.000

Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah :

Persediaan Rp. 15.000.000

PPN Masukan belum diterima Rp. 1.500.000

Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Saat faktur diterima :

PPN Masukan Rp. 1.500.000

PPN Masukan belum diterima Rp. 1.500.000

2) Pembelian barang modal yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Selain pembelian persediaan barang dagang, pembelian barang modal juga PPN masukannya dapat dikreditkan. Misal PT. ABC yang bergerak dalam bidang percetakan membeli mesin cetak dari PT. Indah sebesar Rp. 100.000.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian :

Mesin	Rp. 100.000.000
PPN Masukan	Rp. 10.000.000
Hutang usaha	Rp. 110.000.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian

Mesin	Rp. 100.000.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 10.000.000
Hutang usaha	Rp. 110.000.000

Pada saat diterima faktur pajak :

PPN Masukan	Rp. 10.000.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 10.000.000

b. Pembelian atas BKP yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan.

Pencatatan terhadap pembelian BKP yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan tergantung masa manfaat dari BKP tersebut, yaitu masa manfaat tidak lebih dari setahun. Untuk pembelian BKP yang masa manfaatnya tidak lebih dari setahun PPN masukan tersebut diberlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan.

Contoh PT. ABC membeli alat tulis kantor seharga Rp. 500.000, maka jurnal yang akan dilakukan perusahaan adalah :

Perlengkapan kantor	Rp. 550.000
Kas	Rp. 550.000

c. Pembelian yang terdapat potongan harga, dan.

Pada pembelian BKP sering terjadi adanya potongan harga untuk periode waktu tertentu dan potongan tertentu. Contoh : PT. ABC membeli barang dagangan seharga Rp. 15.000.000, potongan pembelian Rp. 300.000 dan PPN R. 1.470.000. Maka jurnal transaksi tersebut adalah :

Persediaan/pembelian	Rp. 14.700.000
PPN Masukan	Rp. 1.470.000
Kas	Rp. 16.170.000

d. Jika terjadi retur pembelian.

Jika karena sesuatu hal, misalnya karena terdapat cacat fisik atau mutu barang tidak sesuai dengan pesanan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada

si penjual. Setiap retur pembelian akan mengurangi pajak masukan bagi pembeli BKP dan mengurangi pajak keluaran bagi penjual.

Misalnya dikembalikan barang dagangan yang telah dibeli sebesar Rp. 10.000.000 karena rusak, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Hutang usaha	Rp. 11.000.000
Persediaan/pembelian	Rp. 10.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.000.000

Sumber : Analisa Penulis

1) Prosedur pencatatan atas penjualan BKP dan PPN yang terhutang

Pencatatan penjualan dan PPN yang terhutang ada beberapa kemungkinan :

- a. Prosedur pencatatan transaksi biasa.
- b. Pencatatan retur penjualan.
- c. Penjualan dengan uang muka
- d. Penjualan cicilan.

2) Prosedur pencatatan PPN kurang bayar atau lebih bayar ;

Pada setiap akhir bulan bagi perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Selanjutnya akan mengisi SPT masa PPN (Formulie 1195) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP tersebut terdaftar.

3) Penyajian PPN di dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat dinilai dengan uang dicatat dan diolah sedemikian rupa. Transaksi yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak akan terlihat dalam laporan keuangan dan hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa potensi, tidak dapat tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi historis.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, PSAK. No. 1, par. 7) bahwa :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti biasanya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan biasanya terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan promosi anggota, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan utama, dan laporan keuangan lainnya adalah sebagai pelengkap dari laporan keuangan utama.

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, hal. 24) mengemukakan: “Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan informasi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan”.

Selanjutnya Smith dan Skousen (1997, hal. 2) menyatakan bahwa :

Laporan keuangan umum (*general purpose financial statement*) laporan yang mencerminkan ikhtisar kegiatan perusahaan ; laporan yang secara tradisional meliputi neraca (yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode), perhitungan rugi laba (yang menunjukkan hasil kegiatan usaha selama periode bersangkutan) dan laporan arus kas (laporan dana), yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana yang utama selama periode tertentu. Laporan keempat yang menunjukkan perubahan ekuitas pemegang saham biasanya juga turut dimasukkan.

Dari beberapa pernyataan di atas secara umum, laporan keuangan menyediakan informasi tentang proses keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu

periode yang ditujukan bagi pengguna laporan keuangan diluar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan sebagai sumber informasi. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya atau antar perusahaan sejenis.

Dengan laporan keuangan, manajemen akan mengetahui perkembangan keuangan pada waktu yang lalu dan pada waktu sedang berjalan sehingga dengan proses analisis tersebut dapat diketahui kelemahan-kelemahan kegiatan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai yang dianggap baik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai yang dianggap memuaskan hendaknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, PSAK No. 1 par. 5) mengemukakan :

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya dan yang dipercayakan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- (a) aktiva;
- (b) kewajiban;
- (c) ekuitas;
- (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- (e) arus kas.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi para pemakainya yang disusun dalam satu periode akuntansi. Selain itu laporan keuangan juga merupakan sebagai pertanggung jawaban, serta menggambarkan berhasil tidak suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

Bila dihubungkan dengan penyajian PPN yang ada pada perusahaan, maka saldo akhir PPN harus disajikan di dalam neraca. Apabila saldo akhir PPN menunjukkan lebih bayar maka disajikan di dalam aktiva lancar, sedangkan bila kurang bayar maka akan disajikan di hutang lancar. Berikut ini akan disajikan penyajian saldo PPN di dalam neraca.

a,Posisi PPN di aktiva lancar.

PT. ABC

Neraca

Per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Neraca Bentuk Staffel)

	Dalam rupiah	
Aktiva	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aktiva kas dan setara kas	410	160
Piutang Dagang	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
PPN Masukan	2.500	2.500
Tanah, Bangunan & Peralatan	3.730	1.910
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Tanah, Bangunan & Peralatan (neto)	<u>2.280</u>	<u>850</u>
Jumlah aktiva	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>
Kewajiban		
Hutang Dagang	250	1.890
Hutang Bunga	230	100
Biaya yang Masih Harus Dibayar	400	1.000
Hutang Jangka Panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Jumlah kewajiban	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
Ekuitas		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.410</u>	<u>1.380</u>
Jumlah ekuitas	<u>4.910</u>	<u>2.630</u>
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>

Sumber : Analisa Penulis.

b. Posisi PPN di hutang lancar

PT. ABC		
Neraca		
Per 31 Desember 20X1 dan 20X2		
(Neraca Bentuk Staffel)		
Dalam rupiah		
Aktiva	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aktiva kas dan setara kas	410	160
Piutang Dagang	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
Investasi Portfolio	2.500	2.500
Tanah, Bangunan & Peralatan	3.730	1.910
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Tanah, Bangunan & Peralatan (neto)	<u>2.280</u>	<u>850</u>
Jumlah aktiva	<u><u>8.090</u></u>	<u><u>6.660</u></u>
Kewajiban		
Hutang Dagang	250	1.890
Hutang Bunga	230	100
PPN Keluaran	400	1.000
Hutang Jangka Panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Jumlah kewajiban	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
Ekuitas		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.410</u>	<u>1.380</u>
Jumlah ekuitas	<u>4.910</u>	<u>2.630</u>
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	<u><u>8.090</u></u>	<u><u>6.600</u></u>

3. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Saragih (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.
2	Hanum, (2010)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)	Pemenuhan kewajiban Akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah diterapkan dengan sesuai
3	Darise(2004)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.XYZ	Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK - PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan)
4	Mandey (2013)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado	Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang digunakan sebesar 10% dari harga jual

B. Kerangka Berfikir

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalian penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPN) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.


Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di

Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Mabarfeed Indonesia menggunakan sistem pencatatan, pencatatan yang dilakukan yakni dengan memisahkan transaksi-transaksi pembelian dan transaksi-transaksi penjualan.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah

1. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.
2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN yakni sifat PPN masukan (PM)”

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mabarfeed Indonesia yang beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Nomer 04, Medan Mabar.

D. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018																			
	Mei				Jun				Jul				Agt				Sept			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■																			
2. Pembuatan Proposal		■	■																	
3. Bimbingan Proposal				■	■	■	■													
4. Seminar Proposal								■												
5. Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■	■					
6. Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
7. Sidang Meja Hijau																			■	

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa data-data akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Mabarfeed Indonesia.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan pencatatan, pemotongan dan Pelaporan PPN pada PT. Mabarfeed Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data primer. Data penelitian diperoleh dari data PPN pada PT. Mabarfeed Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Mabarfeed Indonesia. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data PPN tahun 2017 terutama menghitung jumlah PPN.
2. Menganalisis data pelaporan pajak pertambahan nilai
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

Pendirian perusahaan dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959 yang membentuk Badan Perusahaan Produk Makanan dan Pembukaan Tanah, disingkat BMPT.

BMPT kemudian berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Mabarfeed Indonesiaan Negara disingkat BPU Mabarfeed Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19/1960. BPU Mabarfeed Indonesia kemudian berubah lagi menjadi perusahaan Mabarfeed Indonesiaan Negara disingkat PN Mabarfeed Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1963 tanggal 1 Januari 1963.

Pada tahun 1973 PN Mabarfeed Indonesia menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1973 dan akte notaris Katini Mulyadi No.46 tanggal 11 Januari 1974 akte perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan akte perubahan yang dibuat notaris Imas Fatimah No.45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT. Mabarfeed Indonesia (Persero).

Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2001 dan Undang-Undang BUMN No.19 tahun 2003, anggaran dasar PT. Mabarfeed Indonesia (Persero) disesuaikan dengan akte No. 2 tanggal 3 November 2008 yang dibuat oleh notaris

Mintarsih Natamiharja dan telah disahkan oleh Menkumham No. AHU-18957 AH.01.02 tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.

2. Lapangan Usaha Perusahaan

PT. MABARFEED INDONESIA (PERSERO) Merupakan Badan Usaha Milik Negara, dibentuk tahun 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor Mabarfeed Indonesiaan. Dari waktu ke waktu perseroan telah memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam mendukung program pemerintah disektor Mabarfeed Indonesiaan. Melalui peran tersebut perseroan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama nasional dibidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi Mabarfeed Indonesiaan. Berbeda dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan terus berkembang menjadi isu global dan menempati prioritas terdepan dan agenda pembangunan. Indonesia secara konsisten mendorong potensi sektor Mabarfeed Indonesiaan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional. Sesuai Strategic Direction pemegang saham perseroan diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha PERGABAHAN untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Fokus usaha ini mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai pusat pergudangan Agribisnis sekaligus Pusat Resi gudang.

PT. Mabar Feed Indonesia merupakan salah satu perseroan dalam bidang industri pakan ikan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi pabrik dan kantor berada di Jalan. Rumah Potong Hewan KM 9 No. 44 Mabar, Medan 20242, Telp. (061) 6851233, (061) 30003627, e-mail : mabargrp@indosat.net.id dan website: www.mabargroup.com, mabarfeedindo@gmail.com .

PT. Mabar Indonesia berawal dari perusahaan kecil dengan nama Perusahaan Pakan Ternak “MABAR”, didirikan oleh Bapak Rachman pada tanggal 15 Maret 1976 dalam bentuk industri rumah tangga (*home industri*), kemudian berstatus sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Agustus 1989. Produk utamanya adalah pakan ayam dan pakan ikan, yang volume penjualannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satunya dengan melaksanakan diversifikasi produk, penambahan fasilitas produksi dan laboratorium yang modern serta melakukan aktivitas *benchmarking* sehingga kualitas pakan tetap tinggi dan terjaga. Sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasar dan membantu masyarakat dalam membudidayakan baik ternak ayam maupun ikan.

PT. Mabar Feed Indonesia memproduksi produk pakan ikan. produk pakan ikan terdiri dari pakan ikan terapung (*flouting*) dan pakan ikan tenggelam (*sinking*). Adapun perbedaan dari kedua jenis produk ini adalah uraian proses produksi *flouting* lebih panjang serta hasil produksi lebih sedikit, sedangkan *sinking* kebalikan dari *flouting* dimana proses produksinya lebih singkat dan lebih banyak di produksi karena permintaan pasar yang cukup banyak.

PT. Mabar Feed Indonesia merupakan perusahaan yang produknya dipasarkan di dalam negeri, aspek pemasaran produk meliputi wilayah Aceh, Jambi, Kalimantan, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Karena itu, kualitas produk sangat diperhatikan. PT. Mabar Feed Indonesia membuat standart kualitas pada pakan ikan terapung dan pakan ikan tenggelam. PT. Mabar Feed Indonesia membedakan dua bagian produk sebagai berikut:

1. Pakan Terapung (*flouting*)

- a. Bentuk seragam
- b. *Density* 440 – 460 gram/liter
- c. Kadar air 9,5 – 10,5%

- d. Ukuran diameter 2,2 – 6,5 dan panjang 2,2 – 6,5
- e. Warna merata

2. Pakan Tenggelam (*sinking*)

- a. Bentuk seragam
- b. Density 630 – 650 gram/liter
- c. Kadar air 9,5 – 10,5%
- d. Ukuran diameter 2,2 – 4,2 dan panjang 1,0 – 10,0
- e. Warna merata

3. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan sering terjadi pembelian-pembelian yang menyebabkan timbulnya PPN masukan. Dalam setiap pembelian-pembelian tersebut perusahaan menerima faktur pajak dari penjualan yang disebut dengan faktur pajak masukan. Dari pembelian-pembelian tersebut tidak seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan, sehingga faktur pajak masukan tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu faktur pajak masukan PPN nya dapat dikreditkan dan faktur pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan. Perusahaan telah melakukan pembagian pengkreditan pajak msukan tersebut di dalam pelaporan SPT masa PPN .untuk pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dilaporkan di dalam lampiran SPT masa PPN formulir 1195 BI sedangkan pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan dilaporkan dilampiran 1195 B4.

Disamping pajak msukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, dalam setiap transaksi pembelian JKP/BKP tidak seluruhnya dilakukan secara tunai, mengakibatkan faktur pajak masukan tidak diterima oleh perusahaan dari penjualan bersamaan dengan penerimaan barang atau bulan terjadinya transaksi. Hal ini menyebabkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada pelaporan SPT Masa bulan terjadinya transaksi pembelian. Dengan demikian pajak masukan khususnya yang dapat dikreditkan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak masukan yang dapat di kreditkan untuk masa pajak yang sama dan pajak masukan masa pajak yang tidak sama.

Perusahaan dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau lebih bayar menggunakan metode “ Indirect subtraction method” yaitu dengan mencari selisih antara pajak keluaran yang dipungut dari pembelian atas terjadinya BKP atau JKP dengan pajak masukan yang dibayar saat pembelian BKP atau JKP. Perhitungan PPN kurang

atau lebih bayar tersebut sesuai dengan SPT masa PPN formulir 1195 beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan perusahaan setiap bulan.

Berikut contoh prosedur pembelian barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

1. persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan PT X membeli barang untuk Pembelian barang persediaan dalam bulan agustus 2008 seharga Rp.xxx dengan kredit dari PT.Y .

Dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	xxx
PPN Masukan	xxx
Utang	xxx

2. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp.xxx di tambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebaskan sebagai biaya operasi
Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Alat tulis	xxx
Biaya ATK	xxx
Kas	xxx.

B. Pembahasan

1. Penerapan Akutansi PPN Pada PT. Mabarfeed Indonesia.

Tabel 1.1

Daftar Pembayaran & Pelaporan SPT PPN

Bulan	Tanggal Laporan	Tanggal Setor Pajak	Tanggal Jatuh Tempo
February 2017	04 April 2017	03 Maret 2017	31 April 2017
Maret 2017	02 Mei 2017	02 Mei 2017	30 April 2017

Dari hasil observasi atau pengamatan pada data pelaporan PPN di PT. Mabarfeed Indonesia maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN contohnya pada bulan february dan Maret 2017, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Dari data yang diperoleh peneliti pada PT. Mabarfeed Indonesia terjadinya PPN kurang bayar hal tersebut terjadi karena PT. Mabarfeed Indonesia telat membayar atau menyetorkan PPN nya tidak tepat waktu sehingga PT. Mabarfeed Indonesia diberikan sanksi denda pembayaran PPN namun hal tersebut tidak dibayarkan PT. Mabarfeed Indonesia dan pembayaran denda tersebut dibayar setelah adanya konfirmasi dari Kantor Pajak.

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Mekanisme atau cara pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Mabarfeed Indonesia sudah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak baik faktur pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun faktur pajak keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan saat penjualan Barang Kena Pajak.

Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut karena PT. Mabarfeed Indonesia menggunakan Laporan Keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. PT. Mabarfeed Indonesia sebagai perusahaan yang menghasilkan Laporan Keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan disebabkan karena komponen-komponen

PPN yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi. Mempertemukan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran seperti tertera dalam Undang-

Undang yang berlaku seolah-olah merupakan realisasi dari prinsip penetapan beban dan pendapatan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan wajar dan tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan perusahaan.

Dengan dibuatnya jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun transaksi penjualan Barang Kena Pajak, berfungsi bagi perusahaan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada penerapan akuntansi PPN PT. Mabarfeed Indonesia terjadi perbedaan pencatatan yang dikarenakan terlambat dalam penyetoran PPN menurut Soemarso (2004:41) dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 sanksi yang terkait faktor pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP/JKP. Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

Penyerahan kepada pemungut PPN (Bendaharawan Pemerintah, Kantor Kas, Perbendaharaan Negara, serta kontraktor yang terkait dalam kontrak di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi akan diakui sebagai omzet pada saat dilakukannya penyerahan, dimana SPT PPN penyerahan itu dilakukan di masa atau bulan pembayaran dilakukan, walaupun pembayaran itu dilakukan melewati akhir bulan setelah penyerahan tersebut dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Mabarfeed Indonesia terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut.
2. Dalam penerapan akuntan yang diterapkan PT. Mabarfeed Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Mabarfeed Indonesia Medan untuk lebih tepat waktu dalam menyetorkan PPN agar tidak terkena sanksi administrasi yang diberikan kantor pajak
2. PT. Mabarfeed Indonesia Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan pencatatan ataupun penjurnalan setelah adanya pembayaran PPN.

3. Sebaiknya PT. Mabarfeed Indonesia Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV. Andi Offset, Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT. Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 . "Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- _____. "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta,
- Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta